

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manajemen untuk menunjukkan posisi keuangan dan kinerja sebuah perusahaan yang dikelola selama suatu periode. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan digunakan oleh pengguna internal dan eksternal yang berkepentingan sebagai basis untuk mengambil keputusan ekonomi (Sumarsan, 2018). Oleh karenanya, diperlukan pihak ketiga untuk menilai kewajaran informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan.

Penggunaan jasa pihak ketiga, dalam hal ini adalah akuntan publik merupakan bentuk dari pemenuhan kewajiban dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 68 ayat 1 bahwa direksi perusahaan wajib menyerahkan laporan keuangannya kepada akuntan publik untuk diaudit bila perusahaan melakukan kegiatan menghimpun dan/atau mengelola dana, menerbitkan surat utang, perseroan terbuka, memiliki aset dan/atau peredaran usaha dengan jumlah minimal lima puluh miliar, dan diwajibkan oleh perundang-undangan (DPR dan Presiden RI, 2007). Hal ini juga diperkuat dalam Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dalam pasal 4 bahwa laporan keuangan tahunan wajib paling sedikit di antaranya memuat laporan keuangan yang telah diaudit (OJK, 2016).

Keberadaan akuntan publik seharusnya dapat menekan resiko informasi dengan berupaya untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan (IAPI, 2016a).

Dengan begitu, penggunaan jasa audit dapat membuat tingkat keandalan laporan keuangan meningkat (Tuanakotta, 2015).

Salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan lainnya adalah tanggung jawab dalam melindungi kepentingan publik. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap AP harus mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan kode etik profesi. Namun faktanya, masih ada kasus yang justru melibatkan akuntan publik. Salah satu kasus kegagalan audit yang terjadi di Indonesia terjadi pada PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). SNP yang sebelumnya menerbitkan Medium Term Notes (MTN) tidak mampu memenuhi kewajibannya. Kerugian ini juga tentu diakibatkan karena salahnya informasi yang didapat dalam laporan keuangan. Dua Akuntan Publik (AP) dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Padahal dari pemeriksaan OJK, SNP diindikasikan tidak melaporkan laporan keuangan dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan. Kedua AP tersebut telah melakukan pelanggaran berat dengan turut membantu melakukan manipulasi dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan (Syafina, 2018).

Pada kasus lain, OJK mengenakan sanksi kepada KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja partner dari Ernst and Young (EY) karena dinilai tidak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT. Hanson International Tbk (MYRX) untuk tahun buku 31 Desember 2016. Kesalahan yang dilakukan adalah berkaitan dengan pelaksanaan prosedur audit mengenai perlu atau tidaknya perubahan atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan. hal ini karena terjadi

overstatement mencapai Rp613 miliar dan tidak mengungkapkan adanya perjanjian pengikatan jual beli atas kavling siap bangun (Wareza, 2019).

Kekeliruan dalam memberikan opini berpengaruh terhadap keputusan ekonomi pihak yang berkepentingan. Ketika akuntan publik mengabaikan atau sengaja mengabaikan suatu hal material yang berpengaruh besar terhadap kewajaran opini seperti yang terdapat dalam ketentuan SA 700, maka kerugian yang diakibatkannya juga sangat besar. Hal ini kemudian menyebabkan kepercayaan publik terhadap profesionalitas kerja akuntan publik menurun. Oleh karena itu, AP bertanggung jawab untuk menjaga skeptisme profesional selama audit untuk mendapatkan keyakinan memadai demi menghindari hal ini (IAPI, 2016a).

Pentingnya peran auditor atas kepercayaan publik terhadap profesi ini mengharuskan auditor untuk memperhatikan *audit judgment* yang dihasilkannya. *Audit judgment* dibutuhkan dalam mengumpulkan, mengintegrasikan, hingga menginterpretasikan informasi dari bukti-bukti yang diperolehnya selama audit. Dalam mendapatkan keyakinan memadai tentu melibatkan pertimbangan profesional atau profesional *judgment*. Pertimbangan profesional merupakan hal penting untuk melaksanakan audit secara tepat. Hal ini mencakup interpretasi ketentuan etika dan standar audit yang relevan, serta keputusan yang telah diinformasikan yang diharuskan selama audit tidak dapat dibuat tanpa penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan pada fakta dan kondisi terkait (IAPI, 2016a).

Seorang auditor dalam membuat *audit judgment* dipengaruhi oleh banyak faktor. *Obedience pressure* adalah salah satu indikator yang dapat mempengaruhi *audit judgment*. Dalam melaksanakan proses audit, auditor dapat mengalami

tekanan ketaatan (*obedience pressure*) dari atasan maupun entitas yang diperiksanya (Tampubolon, 2018). Tekanan dari atasan atau klien juga dapat memberikan pengaruh seperti hilangnya profesionalisme dan kredibilitas sosial sehingga seseorang yang mendapat tekanan ketaatan dari atasan dapat mengalami perubahan psikologis. Perubahan ini mengindikasikan hilangnya independensi seorang auditor. Penelitian mengenai *obedience pressure* menunjukkan hasil yang berbeda. *Obedience pressure* berpengaruh terhadap *audit judgment* dalam penelitian (Limen, Karamoy, & Gamaliel, 2017; Rosadi & Waluyo, 2017; Rumengan, Tinangon, & Pangerapan, 2018; Sitanggang, 2020; Tampubolon, 2018; Wahyuni, Sudradjat, & Jasmadeti, 2020; Zelumewani & Suputra, 2021). Namun dalam penelitian lain menunjukkan hasil positif (Ritonga & Mulyati, 2019), dan tidak berpengaruh (Vincent & Osesoga, 2020).

Faktorberikutnyayang dapatmempengaruhi *audit judgment*adalah independensi. Independensi termasuk dalam salah satu bagian dari standar umum dalam standar audit. Independensimerupakan sikap kemandirian dengan bebas dari pengaruh atau keberpihakan dengan pihak lain. Artinya auditor harus independen dari entitas yang diaudit (IAPI, 2016a). Auditor harus mempertahankan mental dari segala hal yang berhubungan dengan perikatan. Semakin tinggi independensi yang dimiliki oleh auditor, semakin baik pula *audit judgment* yang dihasilkan (Alamri, Nangoi, & Tinangon, 2017; Sitanggang, 2020; Upawita & Pertiwi, 2017; Vincent & Osesoga, 2020).

Keahlian auditor merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi *audit judgment*. Hal ini karena di dalamnya dibutuhkan pertimbangan profesional yang mengharuskan adanya kompetensi dan kecermatan untuk melakukan audit. Pertimbangan profesional ini berhubungan langsung dengan *judgment* atas

penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang diperoleh (IAPI, 2016a). Hasil penelitian (Tampubolon, 2018; Vincent & Osesoga, 2020) menunjukkan bahwa keahlian yang tinggi akan menghasilkan pemahaman yang lebih tinggi tentang masalah audit yang dihadapi. Sehingga dengan semakin baik keahlian yang dimiliki, kesalahan dalam membuat *judgment* dapat dihindari.

Penelitian ini dilakukan di kota Surabaya, tepatnya Surabaya Timur. Kota Surabaya dipilih karena merupakan kota terbesar yang ada di Provinsi Jawa Timur sekaligus kota yang memiliki jumlah Kantor Akuntan Publik terbanyak kedua setelah Jakarta. Sedangkan Surabaya Timur dipilih karena wilayah kota Surabaya yang paling banyak jumlah KAP dan auditor, yang dengan suka rela bersedia dijadikan sampel penelitian. Penelitian dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian yang telah ada serta mengkonfirmasi terkait adanya perbedaan hasil penelitian antara beberapa penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Obedience Pressure*, Independensi, dan Keahlian Audit Terhadap *Audit Judgment* (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Surabaya Timur)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Apakah *obedience pressure* berpengaruh terhadap *audit judgment*?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap *audit judgment*?
3. Apakah keahlian audit berpengaruh terhadap *audit judgment*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Menguji pengaruh *obedience pressure* terhadap *audit judgment*.
2. Menguji pengaruh independensi terhadap *audit judgment*.
3. Menguji pengaruh keahlian audit terhadap *audit judgment*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang audit. Selain itu, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dengan topik yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Menjadi acuan para pengguna laporan keuangan dan akuntan publik untuk waspada dalam mengambil informasi dalam laporan keuangan.